



POVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

**Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 11.a Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan pengkajian terhadap Raperda tersebut di atas ;
- b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

KETUA,

Mustofa
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.